

Perpindahan Ibukota Studi Tentang Kajian Lingkungan Hidup Terhadap Teori Sustainable

Herdiyan Nurahma Purnamawati

**Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
herdiyannp@gmail.com**

Abstract

The pace of world development requires Indonesia to participate in advancing itself so that it can continue to exist following current progress. A better standard of living is certainly the goal of every country for its citizens, with that the country will advance in its progression. Sustainable development poses a challenge for the government to adopt policies that are precisely on target. The policy of moving the Indonesian capital to Kalimantan has become a separate focus for environmentalists. This research was examined by using a conceptual approach. By examining government programs, especially whether the said program has adhered to the principles of sustainable development. Awareness and assessment of environmental issues must be addressed immediately by increasing eco-development that uses and manages natural resources wisely so as to improve environmental quality.

Key Words : Environment; sustainable development; balance

Abstrak

Laju perkembangan dunia menuntut Indonesia untuk turut serta mengembangkan negaranya agar dapat tetap dapat eksis mengikuti perkembangan yang ada. Taraf hidup yang lebih baik tentunya menjadi goal setiap negara untuk warganya dengan itu negara akan mengembangkan pembangunannya. Pembangunan yang berprinsip sustainable tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Kebijakan pemindahan ibukota Indonesia ke Kalimantan menjadi focus tersendiri bagi pemerhati lingkungan hidup. Penelitian ini diteliti menggunakan pendekatan konseptual. Dengan mengkaji program pemerintah apakah program tersebut sudah menganut prinsip pembangunan berkelanjutan. Kesadaran dan penilaian masalah lingkungan harus segera diatasi dengan meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan (*eco development*) yang menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana sehingga dapat meningkatkan mutu lingkungan hidup.

Kata-kata Kunci : Lingkungan hidup; pembangunan berkelanjutan; keseimbangan

Pendahuluan

Kehidupan merupakan gerakan dan perubahan. Dengan bantuan alam, manusia dapat terus tumbuh dan mencipta, memelihara dan mengorganisasi, merusak dan mati. Semakin terus tumbuh akan semakin besar dan rumit, semakin tumbuh akan semakin menuntut lebih banyak dari alam. Keseimbangan dinamis sangat diperlukan demi mengontrol keseimbangan alam dalam lingkungan hidup. Keseimbangan kekuatan-kekuatan yang sehat baik dari segi ekonomi, lingkungan maupun politik sangat penting untuk diperhatikan agar tidak memusatkan perhatian pada nilai-nilai berjangka pendek. Karena kita sebagai mitra dalam sebuah upaya membangun peradaban kita sendiri. Tentunya perubahan murni hanya mungkin terjadi apabila dimulai dari diri sendiri yang kemudian menganjurkan untuk melihat perubahan apa yang ingin kita lihat di dunia ini.¹

Salah satu metode untuk mempertahankan keseimbangan adalah dengan adanya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* bukanlah hal baru yang menjadi perbincangan secara global maupun nasional. Begitu juga dengan pembangunan di Indonesia. Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan dan mempertimbangkan” dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya pun sudah menjadi pembicaraan dalam konferensi Stockholm (UN Conference on the Human Environment) pada 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan sector lingkungan.²

Pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun mendatang. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”, juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan serta aspirasi manusia.³ Namun sebagian masyarakat, pengusaha, pemimpin politik dan pembuat keputusan masih berasumsi bahwa system ekologi bumi akan memperbaiki kesalahan-kesalahan

¹ Al Gore, *Bumi dalam keseimbangan: Ekologi dan Semangat Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 1994, hlm. 85

² Abdurrahman, “Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia”, *Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003

³ Emil Salim, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta, 1990, hlm. 65

yang kita lakukan dan menyelamatkan kita dari apa yang sudah kita perbuat terhadapnya dengan sendirinya.⁴

Dalam penelitian ini fokus yang dapat diambil disini adalah pembangunan kehutanan. Hutan sebagai salah satu sumber daya alam merupakan tumpuan hidup masyarakat di sekitarnya. Tentunya tidak sedikit pula masyarakat yang mengambil manfaat dari hutan, pengambilan manfaat ini menimbulkan banyak konsekuensi yang akan didapat juga. Salah satu konsekuensi itu berupa perubahan-perubahan kecil pada mutu lingkungan yang nantinya akan menimbulkan akibat besar pada pola-pola system lingkungan dunia.

Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan dengan luas daratannya 1.922.570 km² dan dengan luas hutannya mencapai 144 juta ha. Hutan tropis (*tropical rain forest*) Indonesia adalah terluas kedua di dunia dan keanekaragaman hayati (*biodiversity* terkaya di dunia : meliputi 1500 jenis burung, 500 jenis mamalia, 21 jenis reptile, 65 jenis ikan tawar dan 10ribu jenis tumbuhan tropis⁵, membuat lingkungan hidup Indonesia secara geografis dan morfologis sangat rentan terhadap perubahan factor antara lain adanya pola-pola suhu yang secara dramatis mempengaruhi distribusi curah hujan, kekuatan topan dan keterikan musim kering, arah-arah hembusan angin dan arus-arus dilautan, seta munculnya pola iklim yang tidak menentu, hal ini tentunya akan berdampak terhadap kelangsungan kehidupan manusia.⁶

Saat ini sekitar 4,2 milyar Ha hutan di dunia, 70% dari hutan tersebut merupakan hutan tropis basah. Ada tiga kelompok hutan tropis yaitu hutan hujan Amerika yang berpusat di Amazone, wilayah IndoMalaya berpusat di Indonesia, Papua New Guinea, Malaysia, Thailand, Indocina dan Philipina, dan hutan hujan Afrika yang berpusat di dataran Kongo.⁷ Kini hutan Indonesia menduduki urutan ketiga sebagai hutan tropis terluas.⁸ Setelah sebelumnya mendapatkan posisi kedua di dunia setelah Brazil⁹, dengan sumbangan dari hutan hujan (*rain forest*) Kalimantan dan Papua. Menurut data *Forest Watch Indonesia* (FWI), sebuah lembaga independen pemantau hutan Indonesia, sejumlah 82 hektare luas daratan Indonesia masih tertutup hutan. Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)

⁴ Al Gore, *Op. Cit.*, hlm. 118

⁵ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher: Jakarta, 2008, hlm. 123

⁶ Aca dan Rustam, *Prinsip Dasar Kebijakan : Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, PT Bumi Aksara : Jakarta, 2007, hlm. 12

⁷ Wanggai Frans. *Manajemen Hutan*. Grasindo : Jakarta, 2009, hlm. 34

⁸ Andi Muhammad Nur, *Astacala*. March 21, 2019. <https://astacala.org/2019/03/40768/> (accessed August 21, 2019).

⁹ Khitah Maritim, "Jiwa dan Produktivitas Bahari." *Majalah Kebutuhan dan Lingkungan Hidup Vol 1 Nomor 6*, 2002, hlm. 10.

dijadikan ibukota paru-paru dunia oleh Komite Perdamaian Dunia dikarenakan hutan Kalimantan menyediakan udara sejuk bagi masyarakat dunia.¹⁰

Dalam fungsinya sebagai paru-paru dunia, hutan dapat memproduksi oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hutan juga menyimpan berbagai kekayaan alam seperti pepohonan, satwa hidup, hasil tambang dan berbagai sumber daya alam lainnya yang dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia jika dimanfaatkan dengan baik. Hutan juga mempunyai fungsi klimatologis, yang sangat penting untuk mengatur iklim lokal dan global, dan menjaga siklus perubahan cuaca.¹¹

Selain berfungsi sebagai paru-paru dunia, fungsi hutan antaralain mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah; menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi; melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik; memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata; serta merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional.¹²

Proyek pemindahan ibukota ke luar jawa yang menjadi program utama di masa pemerintahan Jokowi dan jajarannya ini memang sudah dicanangkan sejak tahun lalu. Info terbaru bahkan dalam masa pandemic ini proyek tersebut tetap berjalan sesuai dengan rencana awal.¹³ Agenda pemindahan ini adalah sebagai bagian dari isi Visi Indonesia 2033 yang ide tersebut bukan semata-mata berangkat dari kemacetan dan kepadatan kota Jakarta, namun fakta bahwa Kota Jakarta sudah terlampaui berat karena tidak adanya kebijakan visioner yang menjadi acuan dalam tiga puluh tahun terakhir.¹⁴ Tujuan utama memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan adalah agar setiap pemerintahan di masa mendatang bisa melangkah konsisten dan terhindar dari berbagai langkah paradox dalam mencapai cita-cita bangsa yang ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan.¹⁵

Sejak awal para *founding father* sudah memperhatikan masalah lingkungan demi kemakmuran rakyat. Terlihat dengan tercantumnya pasal tentang sumber

¹⁰ Andi, *Op. Cit.*

¹¹ Keraf, A. Sonny. *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Yanisius, Yogyakarta, 2010, hlm.

¹² Suparmoko. *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta, BPFYOGYAKARTA, 1997, hlm.

¹³ <https://investor.id/business/proyek-ibu-kota-negara-baru-tetap-berlanjut-di-masa-pandemi>

¹⁴ Andrinof, Ahmad Erani Yustika, Jehansyah, and Tata Mutasya. "Naskah Pemindahan Ibukota Ke Kalimantan." *Visi Indonesia 2033*. n.d. <http://www.visi2033.or.id/page-3.html> (accessed August 21, 2019).

¹⁵ *Ibid*

daya alam yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ikut sertanya Indonesia dalam konferensi di Rio de Janeiro mengenai Lingkungan hidup juga sebagai salah satu bentuk kepedulian Negara terhadap lingkungan. Indonesia menduduki peringkat ke 3 sebagai Negara penghasil gas rumah kaca dunia dari emisi perubahan tata guna lahan dan deforestasi.¹⁶ Menghadapi sorotan dunia terhadap emisi GRK dari sektor kehutanan dan posisi geografis Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61/2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2010-2020. Setelah dilaksanakannya Paris Agreement Indonesia kemudian meratifikasi Paris Agreement tersebut dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement atas konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa mengenai perubahan iklim.

Kalimantan sebagai paru-paru dunia tentunya akan mengalami dampak yang luar biasa terutama dari masalah iklim di dunia. Tentunya perpindahan ini seharusnya juga telah dikaji dari aspek lingkungan ini apakah keputusan pemerintah memperhatikan teori sustainable atau tidak, mengingat kesepakatan-kesepakatan dari pemerintah terdahulu yang peduli akan lingkungan. Untuk itu, penulis ingin melihat dari sisi pembangunan yang berbasis lingkungan dikaji dengan teori susistanable mengenai penancangan perpindahan ibukota ini.

Rumusan Masalah

Bagaimana kajian perpindahan Ibukota ke Kalimantan dari aspek lingkungan dengan teori sustainable?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kajian mengenai perpindahan ibukota ke Kalimantan dari segi lingkungan dengan teori sustainable

Metode Peneltian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini mencoba memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini beranjak dari

¹⁶ Sari, Agus, Rizka Sari, Ria Butarbutar, Martha Maulidya, and Wisnu Rusmantoro, *Indonesia dan Perubahan Iklim : Status Terkini dan Kebijakannya*. PT. Pelangi Energi Abadi Citra Enviro (PEACE), 2007.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang nantinya dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini digunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder yang tentu saja berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian pengumpulan bahan-bahan hukum diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik penalaran dan argumentasi hukum yang kemudian disajikan secara deskriptif dalam uraian naratif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Teori Sustainable

*Two fundamental elements of the concept of sustainable development, i.e. development and sustainability, preceded the creation of the concept itself. According to Sharpley (2000), development and sustainability could be in the juxtaposition, where both could have possible counterproductive effects, while neoclassical economists emphasize that there is no contradiction between sustainability and development.*¹⁷

Munculnya buku "*Silent Spring*" oleh Rachel Carson pada 1960-an sebagai awal berkembangnya perbincangan persoalan lingkungan hidup dalam ruang lingkup global. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Development*) diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan memperhatikan kesinambungan hidup generasi mendatang. Konsep ini setara dengan laporan "*Our Common Future*" oleh komisi bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pembangunan berkelanjutan sebagai upaya manusia guna memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang terus disosialisasikan di tengah masyarakat.¹⁸ Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa yang akan datang.¹⁹

Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumber daya alam, serta kemampuan biosfer dalam menyerap berbagai pengaruh

¹⁷ Klarin, Tomislav. "The Concept of Sustainable Development : From its Beginning to the Contemporary Issues." *Zagreb International Review of Economic & Business* Vol. 21 No.1 , 2018: 68.

¹⁸ Pasaribu, B.F. "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan." *Gunadarma*. n.d. http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.2 (accessed 08 22, 2019).

¹⁹ Emil Salim. *Op. Cit.*, hlm. 88

aktivitas manusia. Pembangunan akan memungkinkan generasi sekarang meningkat kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya ataupun sebaliknya. Tiga pilar pembangunan berkelanjutan sejak Deklarasi Stockholm 1972 menuju Rio de Janeiro 1992, sampai dengan Rio di Johannesburg 2002 ditekankan perlunya koordinasi dan integrasi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam setiap pembangunan nasional, dengan berbagai pendekatan.²⁰

Pembangunan berkelanjutan memang adalah konflik yang sederhana namun kompleks sehingga banyak tokoh yang berpendapat mengenai hal ini diantaranya:²¹

1. Komisi Brundtland.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Ada dua hal yang menjadi perhatian dalam konsep ini. Pertama, pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. Kedua, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (*well-being*) generasi mendatang.

Konsep ini merupakan gagasan dasar yang berkembang hingga saat ini dengan mengikuti dinamika perubahan dan menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan standar lingkungan yang tinggi.²²

2. Haris

Menurut Haris konsep pembangunan berkelanjutan dapat dibagi dalam tiga aspek,

Pertama, keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.

Kedua, keberlanjutan lingkungan, Sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.

Ketiga, keberlanjutan sosial, yang diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

²⁰ Aca dan Rustam, *Op. Cit.*, hlm. 22

²¹ Pasaribu, *Op. Cit.*

²² Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. PT Gramedia, Jakarta, 2017, hlm. 80

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.²³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.²⁴

Hutan merupakan suatu pondasi alam dalam menyediakan dan mengendalikan berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air dan sebagainya. Selain sebagai sumber daya alam, hutan juga merupakan faktor ekonomi dilihat dari hasil yang dimilikinya. Hutan juga merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya.

Dalam Konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992 yang diselenggarakan oleh Majelis umum PBB. Konferensi ini dihadiri oleh 178 urusan Negara, 115 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, 1400 orang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat. Karena peserta konferensi Rio mewakili berbagai kepentingan dan negara dunia, maka konferensi itu juga disebut sebagai *Earth Summit*. Konferensi Rio atau *Earth Summit* menghasilkan kesepakatan berikut:²⁵

- a. Deklarasi Rio tentang lingkungan hidup dan pembangunan.
- b. Konvensi tentang keanekaragaman hayati (*The Biodiversity Convention*).
- c. Konvensi tentang perubahan iklim (*The Climatic Change Convention*).
- d. Agenda 21, sebuah dokumen 800 halaman yang berisi “cetak biru” pembangunan berkelanjutan di abad-21.
- e. Prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang tidak mengikat.
- f. Pengembangan lebih lanjut instrument-instrumen hukum dari konvensi tentang desertifikasi, konvensi pencemaran laut yang bersumber dari daratan.
- g. Perjanjian untuk membentuk komisi tentang pembangunan berkelanjutan yang tugasnya memantau pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan Rio dan Agenda-21.

²³ Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 233

²⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (2)

²⁵ Hunter, David, James Salzman, and Durwood Zaelke. *International Environmental Law and Policy*. Washington DC: University Book Series, 1998, hlm.

Deklarasi Rio tentang lingkungan hidup dan pembangunan yang juga disebut sebagai *The Earth Charter* merupakan “*soft law agreements*”, yang memuat 27 prinsip salah satunya adalah Prinsip keadilan antargenerasi. Prinsip ini dirumuskan pada prinsip ketiga deklarasi Rio yang lengkapnya sebagai berikut:

“the right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations”.

Prinsip keadilan antargenerasi mengandung makna, bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh generasi sekarang tidak boleh mengorbankan kepentingan atau kebutuhan generasi masa datang atas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Itu berarti generasi sekarang memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber daya alam secara hemat dan bijaksana guna melaksanakan konservasi sumber daya alam, sehingga sumber daya alam tetap tersedia dalam kualitas maupun kuantitas yang cukup untuk dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Sangat tidak baik apabila generasi sekarang menggunakan sumber daya alam dengan sangat tidak bijaksana, yang mengakibatkan generasi masa mendatang tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip ini diharapkan menjadi dasar pengembangan hukum lingkungan nasional maupun internasional.²⁶ Ada dua hal yang menjadi perhatian dalam konsep ini. Pertama, pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. Kedua, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (*well-being*) generasi mendatang.

Upaya Indonesia dalam meratifikasi perjanjian tersebut terbukti nyata dengan adanya beberapa regulasi yang bertema Lingkungan Hidup selain UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum, ada juga Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dan beberapa keputusan Menteri Kehutanan serta beberapa keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) dan Dirjen Pengusahaan Hutan.

Posisi Indonesia sebagai penyumbang terbesar ke-3 Gas Rumah Kaca juga menghadapi sorotan dunia terhadap emisi Gas Rumah Kaca dari sector kehutanan membuat pemerintah kemudian mengeluarkan pemerintah kemudian

²⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia.*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 55

mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61/2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2010-2020.

Dalam COP 21 yang dilaksanakan di Paris pada akhir tahun 2015 silam, 195 negara dari 196 Negara anggota UNFCCC menyepakati *Paris Agreement* sebagai protocol baru yang akan menggantikan protocol Kyoto sebagai kesepakatan bersama untuk menangani perubahan iklim dengan berbagai aspeknya dan berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang rendah emisi. Hasil dari meratifikasi Paris Agreement tersebut adalah dengan adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement atas konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa mengenai perubahan iklim.

Dalam undang-undang tersebut kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) Indonesia pada periode pertama adalah mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*business as usual*) pada tahun 2030, yang akan dicapai antara lain melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri dan penggunaan produk dan pertanian. Komitmen NDC Indonesia untuk periode selanjutnya ditetapkan berdasarkan kajian kinerja dan harus menunjukkan peningkatan dari periode selanjutnya.²⁷

Tabel 1; Ringkasan Emisi gas Rumah Kaca (MtCO_{2e})¹

Sumber Emisi	Amerika Serikat	Cina	Indonesia	Brazil	Rusia	India
Energi ²	5.752	3.720	275	303	1.527	1.051
Pertanian ³	442	1,171	141	598	118	442
Kehutanan ⁴	(403)	(47)	2.563	1.372	54	(40)
Sampah ⁵	213	174	35	43	46	124
Total	6.005	5.017	3.014	2.316	1.745	1.577

Catatan: (1) Tabel tersebut tidak mengikutsertakan Uni Eropa (yang terdiri dari 25 negara). Jika blok Uni Eropa masuk dalam perhitungan, maka Indonesia akan berdiri pada posisi ke-4. Urut-urutannya adalah US, UE, Cina, dan Indonesia, (2) Emisi untuk tahun 2004, dimana data emisi yang digunakan adalah statistik IEA Tahun 2005. Kecuali Indonesia, dimana data yang digunakan adalah statistik Energi 2005 yang dikeluarkan oleh PIE, (3) Emisi untuk tahun 2005, diperoleh dari US EPA 2006. Pembakaran biomasa dimasukkan dalam perhitungan, (4) Data emisi kehutanan adalah untuk tahun 2000, dari Houghton 2005, (5) Data emisi sampah adalah untuk tahun 2005, dari US EPA 2006.

Sumber: Sari

Dampak dari Gas Rumah Kaca ini membuat 1) Indonesia akan merasakan peningkatan temperature. 2) Indonesia akan mengalami curah hujan yang lebih lebat. 3) Terancamnya ketahanan pangan di Indonesia akibat perubahan iklim. 4) Kenaikan muka air laut akan menenggelamkan daerah pesisir yang produktif. 5)

²⁷ Barri, Mufti Fathul, Agung Ady Setiawan, Amalya Reza Oktaviani, Anggi Putra Prayoga, and Andi Chairil Ichsan, *Deforestasi Tanpa Henti*, Forest Watch Indonesia, Bogor, 2018, hlm.

kenaikan muka air laut akan memberikan dampak pada sector pertanian dan mata pencaharian. 6) Pemanasan air laut akan mempengaruhi keanekaragaman hayati laut. 7) Perubahan iklim akan meningkatkan jumlah penyakit-penyakit yang dibawa melalui air dan vector.²⁸ Dengan banyaknya efek yang ditimbulkan alangkah lebih baik jika tetap mempertahankan hutan.

Pembahasan aspek-aspek hukum (hukum lingkungan) pengolahan lingkungan dalam perspektif masalah di atas mengharuskan kita memiliki pengetahuan yang lebih luas dari pada sekedar pengetahuan hukum belaka (*cross-disciplinary/interdisciplinary studies aiding law school cources*). Seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi yang tercermin, antara lain dalam proses industrialisasi.

Kondisi hutan di Indonesia sekarang telah dan sedang menghadapi tekanan destruktif. Tekanan itu berasal dari berbagai kekuatan, baik dari tingkar local, nasional, maupun internasional. Tekanan-tekanan itu berdampak kompleks dan berkaitan satu dengan yang lain. Smith (1992) mengemukakan tujuh factor yang menjadi sumber tekanan destruktif, yaitu (1) pembalakan (*logging*) komersial, baik legal maupun ilegal; (2) pertambangan, baik yang dilakukan oleh penambang kecil dengan teknologi tradisional maupun oleh penambang besar dengan teknologi canggih; (3) transmigrasi, termasuk juga pemukiman kembali penduduk lokal perambah hutan sekaligus dengan pencetakan areal pertanian menetap; (4) perkebunan dan HTI (*timber estate*); (5) perladangan berpindah; (6) eksploitasi hasil hutan nonkayu; dan (7) berbagai proyek pembangunan infrastruktur besar, yang kebanyakan dibiayai oleh Bank Dunia, termasuk juga sektor pariwisata.²⁹

Bersamaan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan.³⁰ Luas kerusakan hutan di Indonesia dalam setiap kurun waktu mengalami perubahan-perubahan yang dinamis. Forest Watch Indonesia melaporkan angka deforestasi beberapa periode tahun dalam bukunya yang berjudul Potret Keadaan Hutan Indonesia. Pada tahun 2000 menampilkan angka laju deforestasi 2 juta hektare per tahun, pada periode 2000-2009 sebesar 1,5 juta

²⁸ Sari, *Op. Cit.*

²⁹ Rumbo, Juni dan Endang, *Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat : Kasus Kalimantan Timur*, Yayasan AKATIGA, Bandung, 1998, hlm. 4

³⁰ Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.

hektare per tahun dan 1,1 juta hektare per tahun di 2009-2013. Kali ini, Forest Watch Indonesia kembali melaporkan Potret Keadaan Hutan Indonesia untuk periode 2013-2017, termasuk temuan bahwa angka laju deforestasi pada periode ini adalah 1,47 juta per tahun.

Semakin hari istilah deforestasi mulai kehilangan maknanya. Angka deforestasi makin diabaikan nilainya sebagai suatu "alarm" untuk keadaan hutan Indonesia. Dan karena ternyata toh memampangkan angka deforestasi jelas-jelas ke muka pengambil kebijakan dan publik Indonesia tidak juga menggerakkan perubahan-perubahan yang mampu menghentikan hilangnya tutupan hutan Indonesia. Angka deforestasi mulai kehilangan "kesaktian". Deforestasi menjadi sesuatu hal yang biasa dan cenderung dipahami sebagai harga wajar yang harus dibayarkan untuk langkah maju pembangunan. Makna deforestasi telah bergeser dari dimensi kompleksnya sebagai konsekuensi bahwa hutan merupakan ruang hidup sekaligus barang publik, menjadi dimensi teknis yang lebih sempit yang cenderung hanya diukur dari satu atau dua atribut nilai hutan. Bahkan pendefinisian deforestasi melalui kerangka legal menjadi turut mereduksi definisi hutan itu sendiri.³¹

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan. Selain itu, pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan nasional, peningkatan kesehatan dan pendidikan serta pemberantasan kemiskinan. Dalam pembangunan tersebut terkandung suatu upaya yang terus menerus dilakukan oleh penduduk negara guna mencapai sasaran kesejahteraan yang dinginkannya baik dalam jangka pendek (*short run*) maupun dalam jangka panjang (*long run*).³²

Tentunya sewajarnya pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan harus mempertimbangkan dampak positif, negative dan jangka panjang. Rencana pemindahan ibukota ini guna tetap mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan, seperti yang diutarakan oleh Komisi Brundtland pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

³¹Forest Watch Indonesia, Lembar Fakta : ANGKA DEFORESTASI SEBAGAI "ALARM" MEMBURUKNYA HUTAN INDONESIA , (www.wfi.or.id) diakses pada 28 Juli 2021

³² Mukhlis, Imam. "Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis." *Jurnal Ekonomi Bisnis* No. 3, 2009: 191.

Ada dua hal yang menjadi perhatian dalam konsep ini. *Pertama*, pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. *Kedua*, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (*well-being*) generasi mendatang. Yang dimana itu artinya generasi mendatang juga membutuhkan hutan untuk melindungi iklim dunia. Jika hutan dan sumber daya alam habis atau hilang lantas apa yang akan tersisa untuk generasi yang akan datang. Walaupun termasuk dalam asset negara dengan didirikannya ibukota di Kalimantan dan memangkas hutan maka pemerintah tidak memperhatikan generasi-generasi selanjutnya bagi kebaikan hutan di dunia dan peran hutan Kalimantan sebagai paru paru dunia yang jika kehilangannya dapat merusak susunan tatanan iklim dunia.

Hutan yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian telah mengalami degradasi dan deforestasi. Laju deforestasi hutan di Indonesia ini membuat Guinness Book of The Record memberikan gelar "kehormatan" bagi Indonesia sebagai negara dengan daya rusak hutan tercepat di dunia. Dari total luas hutan di Indonesia yang mencapai 180 juta hektar. Menurut Menteri Kehutanan menyebutkan 135 juta hektar (sebanyak 21 persen) atau setara dengan 26 juta hektar telah dijarah total sehingga tidak memiliki tegakan pohon lagi. Artinya, 26 juta hektar hutan di Indonesia telah musnah. Selain itu, 25 persen lainnya atau setara dengan 48 juta hektar juga mengalami deforestasi dan dalam kondisi rusak akibat bekas area HPH (hak penguasaan hutan). Dari total luas hutan di Indonesia hanya sekitar 23 persen atau setara dengan 43 juta hektar saja yang masih terbebas dari deforestasi (kerusakan hutan) sehingga masih terjaga dan berupa hutan primer.³³

*Sustainable Forest Management refers to the use, management, conservation and Sustainable Development of all types of forests and other wooded land globally. It means the management of forests in line with SD principles, and accordingly it is defined as having economic, environmental and socio-cultural dimensions.*³⁴ Bahwa perlindungan dan pelestarian kawasan hutan merupakan bagian integral dari perencanaan tata ruang yang mulai dikaji secara serius oleh pemerintah. Respon aktivis menolak terang-terangan alih fungsi kawasan yang menjadi maskot daerah. Eksploitasi dianggap hanya memperpanjang daftar kerusakan alam lingkungan kaltim.

³³ <https://riaumandiri.co/read/detail/18735/penanggulangan-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-inhu.html>

³⁴ Axelsoon, Robert, Per Angelstam, Marine Elbakidze, Nataliya Stryamets, and Karl-Erik Johansson. "Sustainable Development and Sustainability : Lanscape Approach as a Practical Interpretation of Principles and Implementation Concepts." *Versita Journal of Lanscape Ecology*, 2011: 10.

Pradharna Rupang menolak keras rencana pemindahan ibu kota akan ada ancaman krisis air bersih di Kaltim.³⁵

Begitu juga dengan struktur tanah Kalimantan yang berbeda dengan Pulau Jawa membutuhkan pakar-pakar tata ruang wilayah yang sungguh-sungguh memahami karakteristik lahan gambut yang terdapat pada wilayah-wilayah yang menjadi calon kawasan ibu kota baru. Seperti yang pernah di utarakan oleh pakar perencanaan wilayah dan kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sri Maryati menuturkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan dampak lingkungan dari pemindahan ibu kota yang berimplikasi pada pembangunan kantor pemerintahan yang notabene pasti akan dibarengi dengan fasilitas pendukung lainnya, seperti sarana pendidikan, kesehatan dan pemukiman. Tentunya para pakar juga harus melihat jenis tanah terkait dengan pembangunan infrastruktur jika banyak lahan terbuka damn menjadi lahan tertutup hal ini juga dapat menyebabkan limpasan yang lebih besar ketika hujan, tentunya jika hal ini tidak diantisipasi maka banjir juga mungkin terjadi.³⁶

Resiko ekologis akan mengganggu jalannya roda pemerintahan dan perekonomian di kawasan calon ibu kota Negara prinsip daya dukung lingkungan yang dimaksudkan disini adalah berfungsinya seluruh komponen lingkungan hidup yang menciptakan sebuah keseimbangan ekosistem. Para ahli lingkungan hidup dan tata ruang tentu memahami karakteristik dan kriteria sebuah lingkungan yang ideal untuk mendukung kehidupan di sekitarnya. Dan terbit kebijakan pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menjaga aspek-aspek pendukung lingkungan hidup seperti pendirian bangunan, alih fungsi lahan, persoalan penebangan hutan dan lahan serta faktor-faktor lain yang bertaut dengan persoalan tersebut.

Penutup

Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting untuk dicapai. Namun dalam prosesnya, kelestarian lingkungan hidup tidak perlu dijadikan korban. Berbagai variabel, seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan selalu memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Dengan demikian, lemahnya tingkat ekonomi suatu negara juga dapat mempengaruhi rusaknya lingkungan sehingga akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakatnya.

³⁵ *Liputan 6*. n.d. https://www.liputan6.com/regional/read/4047118/catatan-aktivis-lingkungan-soal-ibu-kota-baru-di-kaltim?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F (accessed 08 28, 2019).

³⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48184053>

Masalah lingkungan merupakan suatu permasalahan kompleks yang dialami hampir semua negara di belahan dunia. Berbagai isu penurunan kualitas lingkungan pun semakin meluas. Oleh karena itu, saat ini kesadaran dan penilaian masalah lingkungan harus segera diatasi, yaitu dengan meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan (*eco development*) yang menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana sehingga dapat meningkatkan mutu lingkungan hidup.

Perpindahan ibukota ke Kalimantan dari segi teori sustainable kurang memperhatikan dampak yang akan terjadi pada generasi-generasi yang akan datang. Kurang pedulinya pemerintah dan masyarakat, tingkat egoism yang tinggi bahkan terhadap lingkungan sesungguhnya hanya akan menghancurkan bumi di masa depan.

Daftar Pustaka

Buku

- Barri, Mufti Fathul, Agung Ady Setiawan, Amalya Reza Oktaviani, Anggi Putra Prayoga, and Andi Chairil Ichsan, *Deforestasi Tanpa Henti*, Forest Watch Indonesia, Bogor, 2018.
- Frans, Wanggai, *Manajemen Hutan*, Grasindo, Jakarta, 2009.
- Hunter, David, James Salzman, and Durwood Zaelke. *International Environmental Law and Policy*, University Book Series, Washington DC, 1998.
- Keraf, A. Sonny, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Yanisius, Yogyakarta, 2010.
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Salim, Emil, *Konseop Pembangunan Berkelanjutan*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Sari, Agus, Rizka Sari, Ria Butarbutar, Martha Maulidya, and Wisnu Rusmantoro, *Indonesia dan Perubahan Iklim : Status Terkini dan Kebijakannya*. PT. Pelangi Energi Abadi Citra Enviro (PEACE), 2007.
- Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Suparmoko, *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan*, BPFYOGYAKARTA, Yogyakarta, 1997.
- Wibisono, Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, PT Gramedia, Jakarta, 2017

Jurnal

- Andi Muhammad Nur, *Astacala*. March 21, 2019. <https://astacala.org/2019/03/40768/> (accessed August 21, 2019).

- B.F. Pasaribu, "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan." *Gunadarma*. n.d. http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.2 (accessed 08 22, 2019).
- Imam Mukhlis, "Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis." *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 3* , 2009: 191.
- Khitah Maritim, "Jiwa dan Produktivitas Bahari." *Majalah Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Vol 1 Nomor 6*, 2002: 10.
- Liputan 6*. n.d. https://www.liputan6.com/regional/read/4047118/catatan-aktivis-lingkungan-soal-ibu-kota-baru-di-kaltim?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F (accessed 08 28, 2019).
- Robert Axelsoon, Per Angelstam, Marine Elbakidze, Nataliya Stryamets, and Karl-Erik Johansson, "Sustainable Development and Sustainability : Lanscape Approach as a Practical Interpretation of Principles and Implementation Concepts." *Versita Journal of Lanscape Ecology*, 2011: 10.
- Tomislav Klarin, "The Concept of Sustainable Development : From its Beginning to the Contemporary Issues." *Zagreb International Review of Economic & Bussines Vol. 21 No.1* , 2018: 68.

Naskah

- Andrinof, Ahmad Erani Yustika, Jehansyah, and Tata Mutasya. "Naskah Pemindahan Ibukota Ke Kalimantan." *Visi Indonesia 2033*. n.d. <http://www.visi2033.or.id/page-3.html> (accessed August 21, 2019).